

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03);
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor 421.2/3015/VI.Diknas tanggal 10 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
NOMOR 104 KOTA BENGKULU.

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pembukaan dan Penegrijaan, Sekolah Dasar Negeri Nomor 104 yang terletak di Jalan Padang Makmur 1 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Betungan Kecamatan Selabar Kota Bengkulu.

KEDUA : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu untuk :

1. mengusulkan Kepada Walikota Bengkulu, calon Kepala Sekolah, Tenaga Guru dan Tenaga Administrasi untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan manajemen dan proses belajar mengajar di sekolah.
2. melakukan inventarisasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Nomor 104 Kota Bengkulu dan melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan di sekolah tersebut.

KETIGA : Biaya operasional Sekolah Dasar Negeri Nomor 104 Kota Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal **05 Oktober** 2015



- Tembusan :
1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
 2. Yth. Gubernur Bengkulu
 3. Yth. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
 4. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu
 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
 6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
 7. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Bengkulu
 8. Yth. Kepala DPPKA Kota Bengkulu
 9. Yth. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 152 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 104
KOTA BENGKULU
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyukseskan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan upaya meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian Sekolah Dasar di Kota Bengkulu;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Nomor 104 Kota Bengkulu yang terletak di Jalan Padang Makmur 1 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembukaan dan penergerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pembukaan Dan Penergerian Sekolah Dasar Negeri Nomor 104 Kota Bengkulu;
1. Undang-Undang Nomor 6 Dtt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat